



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

# Izin Industri Air Minum isi Ulang

No. SK : 184.1 Tahun 2020

## Persyaratan

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPTS
2. mengisi formulir permohonan
3. Pelaku Usaha Membawa KTP
4. Pelaku Usaha Membawa Surat Pengantar RT/RW
5. NPWP
6. Membawa Rekomendasi Camat Setempat
7. sppl
8. NPWD
9. -

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmpptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmpptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



3. DIKAT SS KOPERASI BERKAS PISAN

No.	Kegiatan	PISAN						Muti Bina		Estimasi
		Front Office	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	Kelembagaan	
1	Mengajukan berkas untuk permohonan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									20 menit
2	Menerima berkas dokumen untuk proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									40 menit
3	Mengajukan permohonan permohonan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									40 menit
4	Mengajukan dan pernyataan usaha dan pernyataan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									180 menit
5	Mengajukan dan pernyataan usaha dan pernyataan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									180 menit
6	Mengajukan dan pernyataan usaha dan pernyataan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									80 menit
7	Melakukan pengisian lapangan, dan pengisian ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									300 menit
8	Mengajukan dan pernyataan usaha dan pernyataan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									120 menit
9	Mengajukan dan pernyataan usaha dan pernyataan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									60 menit
10	Mengajukan dan pernyataan usaha dan pernyataan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									60 menit
11	Mengajukan dan pernyataan usaha dan pernyataan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									60 menit
12	Menerima, menginput dan menyebarkan ke DPMPPTSP untuk melakukan proses pendaftaran usaha sesuai standar SS									45 menit

1. Pelaku usaha datang dan mengajukan permohonan ke DPMPPTSP
2. Pelaku usaha mengisi formulir permohonan
3. Pelaku usaha Menyerahkan Berkas ke front office
4. Berkas diterima front office dan proses berkas lengkap/tidak
5. Berkas dinyatakan lengkap dan penomoran /agenda
6. ke kadis
7. Pengetikan admin

## Waktu Penyelesaian

7 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. NIB DAN SS (SERTIFIKAT STANDAR)



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Merdeka No. 7 / 9 Tapaktuan 23717 082273992428

[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

### Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran yang ada di DPMPTSP Kabupaten Aceh Selatan yang berada di Jalan Merdeka No. 7 s.d 9 Gampong Pasar Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.
2. Melalui WhatsApp (WA) 082280801663 dan 081230581235
3. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
4. Melalui Website: **[dpmptsp.acehselatankab.go.id](http://dpmptsp.acehselatankab.go.id)**
5. Melalui Email: **[dpmptspacehselatan@gmail.com](mailto:dpmptspacehselatan@gmail.com)**
6. Melalui Pengaduan SP4N-LAPOR!